

**HARMONISASI PUTUSAN MK No 1/PUU-XI/2013  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
696/Pid.B/2015/PN.Bks TENTANG PENERAPAN  
PASAL 335 KUHP**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Galih Munandar**

**201510115015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Harmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor  
696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal  
335 KUHP

Nama Mahasiswa : Galih Munandar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115015

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH  
NIP 1712307

Pembimbing II



Dr. Dwi Seno Widjanarko. SH.,MH  
NIP 11703061

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Harmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan  
Nomor 696/Pid.B/ 2015/PN.Bks Tentang  
Penerapan Hukum Pasal 335 KUHP

Nama Mahasiswa : Galih Munandar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115015  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 1 Agustus 2019

MENGESAHKAN,


Ketua Tim Penguji : Mhd Dahlan Surbakti, S.H., M.H.  
NIP 10403011



Penguji I : Dr. Dwi Sene Widjanarko, S.H., M.H.  
NIP 11703061



Penguji II : Ahmad Baihaki, S.HI., M.H.  
NIP 11108023



MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



ADI NUR ROHMAN, SHI, M.Ag  
NIP 1901377

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum



DR. SLAMET PRIBADI, S.H., M.H.  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **Harmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Galih Munandar

201510115015

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Munandar  
NPM : 201510115015  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Harmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KUHP beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).**

Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2019  
Yang Menyatakan :



Galih Munandar  
201510115015



## ABSTRAK

**Galih Munandar 201510115015**, Harmonisasi Putusan MK No 1/PUU-XI /2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KHUP, Jumlah 97 halaman, 2019.

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perilaku atau tindakan yang menyebabkan orang lain menjadi merasa tidak nyaman, tidak tenang, merasa terganggu, marah, dan lain sebagainya, contoh konkrit dari adanya permasalahan tersebut adalah pada Studi Kasus Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks. pada perkara ini terdakwa Mulyadi Bin Suma terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri memberikan suatu putusan terhadap terdakwa Mulyadi Bin Suma atas ”Pengancamaan”, sebagaimana di atur dalam Pasal 335 ayat 1 dengan penjara 5 bulan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah dalam memutuskan perkara ini, bahwasanya Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Bekasi pada memutus suatu perkara tindak pidana tidak mengacu pada Yurisprudensi Putusan MK No 1/PUU-XI / 2013, yang dimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menghapus atau tidak menerapkan pasal 335 ayat 1 KHUP.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerapan Pasal 335 KHUP



## **ABSTRACT**

**Galih Munandar 201510115015**, *Harmonization of Constitutional Court Decision No. 1 / PUU-XI / 2013 Against Decision Number 696 / Pid.B / 2015 / PN.Bks About Application Article 335 KHUP, Total 97 pages, 2019.*

*Unpleasant behavior is a behavior or action that causes other people to feel uncomfortable, not calm, feel disturbed, angry, etc., a concrete example of this problem is in the Case Study of Decision Number 696 / Pid.B / 2015 / PN .Ks. in this case the defendant Mulyadi Bin Suma was proven legally and convincingly guilty of a criminal offense, the Panel of Judges at the District Court gave a verdict against Defendant Mulyadi Bin Suma for "Pengancamaan", as set out in Article 335 paragraph 1 with 5 months imprisonment.*

*In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.*

*The conclusion of this study is in deciding this case, that the Panel of Judges at the Bekasi District Court in deciding a criminal case does not refer to the Jurisprudence of Constitutional Court Decision No. 1 / PUU-XI / 2013, in which the Constitutional Court Judges have deleted or not implemented article 335 paragraph 1 KHUP.*

*Keywords: Legal Certainty, Post-Constitutional Court Decision, Application of Article 335 KHUP*







## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Harmonisasi Putusan MK No 1/PPU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KUHP .

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada bapak saya Pariman dan ibu saya Sumiyem Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan. Anggreany Haryani Putri SH., MH., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sri Wahyuni, SH,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orang tua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus, Untuk Adek-adek saya Galang Pariyanto dan Nada Juni Anisa yang terus-terusan Memberikan Motivasi tiada henti-hentinya dalam penulisan

skripsi saya, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono Drs., S.H., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, SH, MH. Pembimbing I, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH. Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya.
6. Untuk atasan H.Hamidi selaku Direktur PT. Hamidi Mandiri Property yang selalu memberikan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Untuk teman-teman Majelis Ta'lim yang selalu memberikan doa serta motivasi saya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi saya.
8. Untuk teman-teman di Perumahan Vila Gading Harapan yang selalu memberikan semangat saya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi.
9. Untuk para Dosen di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;
11. Untuk teman-teman Basman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 yang ikut serta memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian penulisan karya tulis skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 1 Agustus 2019

Penulis



Galih Munandar

201510115015





## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumuasan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	5
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	5
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Penelitian .....	8
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.3 Teknik Analisa Data .....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	2.1. Kepastian Hukum.....	13
	2.2. Teori Hukum Pidana.....	16
	2.3. Hukum Acara Pidana.....	24
	2.4. Teori Pidana dan Pemidanaan .....	28
	2.5. Kejaksaan .....	30
	2.6. Hakim .....	33
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<b>3.1</b> Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696 /Pid.B/2015/PN.Bks.....	36
	3.1.1. Identitas Terdakwa.....	36
	3.1.2. Dakwaan Jaksa .....	44
	3.1.3. Vonis Hakim .....	49
	<b>3.2</b> Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN. Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Membahas Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 696/Pid.B/ 2015/PN.Bks Telah Sesuai dengan Putusan PPU 1/PUU-XI/2013.....	64
	4.2. Analisa Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks dalam Penerapan Pasal 335 Ayat 1 dengan Adanya Putusan PPU 1/PUU-XI/2013. .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan.....	93
	5.2. Saran.....	93


**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **MOTO**

**Berkahnya Ilmu Terletak Pada Kebersamaan  
(Prof. Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani)**



**Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga serta orang-orang tersayang yang telah mendoakan dan mendukung saya.**

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/ Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
MK	Mahkamah Konstitusi
KUHP	Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
PUU	Pengujian Unang-Undang
PID.B	Pidana Biasa
PN.BKS	Pengadilan Bekasi
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 696/Pid.B/PN.Bks/2015
2. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PUU-XI/2013
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H
5. Daftar Riwayat Hidup

